

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR
PERINTAH DARI ATASAN
(Studi Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-
K/PM.II-11/AD/III/2022)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

CAHYA DWI PRATIWI

NIM. 1917303018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PRWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Cahya Dwi Pratiwi

NIM : 1917303018

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR PERINTAH DARI ATASAN (Studi Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.H-11/AD/III/2022)"** ini secara keseluruhan adalah hasil pemikiran/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2023


 menyatakan

Cahya Dwi Pratiwi

NIM. 1917303018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Atas Dasar Perintah Dari Atasan (Studi Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022)


Yang disusun oleh Cahya Dwi Pratiwi (NIM. 1917303018) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 14 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.
19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdri. Cahya Dwi Pratiwi
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 4 Juli 2023

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Cahya Dwi Pratiwi
NIM : 1917303018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan atas Dasar Perintah dari Atasan (Studi Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

**TINJAUAN *FIQH JINĀYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN ATAS DASAR PERINTAH DARI ATASAN
(Studi Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022)
CAHYA DWI PRATIWI
NIM. 191303018
ABSTRAK**

Tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *Fiqh Jināyah*. Pembunuhan atas dasar perintah dari atasan seringkali menuai pro dan kontra, ada yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut murni perbuatan pelaku tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pelaku hanyalah korban dari atasannya yang memerintahkan untuk membunuh dan dalam *Fiqh Jināyah* hukuman bagi tindak pidana pembunuhan yaitu *qisās-diyat*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sanksi yang dijatuhkan majelis hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan dan analisis *Fiqh Jināyah* terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan, khususnya mengenai kasus yang didili dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu analisis isi (*analysis content*), dan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan dalam *Fiqh Jināyah* putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II.11/AD/III/2022 tentang pembunuhan atas dasar perintah dari atasan dengan membuang kedua korban ke sungai yang salah satu korbannya masih dalam keadaan hidup dan oleh karenanya perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarīmah qisās-diyat* yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatannya yakni hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau membayar *diyat mugalazah* apabila dimaafkan oleh korban atau wali korban.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta, Tindak Pidana Pembunuhan, Atas Perintah Atasan, *Fiqh Jināyah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ ...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ ...و...	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Tamarbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun,* transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*


فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzān*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad rāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>




MOTTO

إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا

“Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa”

(Q.S. Al-Maidah: 8)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana yang butuh perjuangan luar biasa, dengan ketulusan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Wastari dan Ibu Darsinih), terimakasih atas kasih sayang, doa, ridho, motivasi yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini.
2. Kakak dan kedua adik saya tercinta (Ricky Setiawan, Anggi Prasasty, Ageng Galih Pribadi), terimakasih atas doa, motivasi, dan aliran dana yang selalu disumbangkan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Nenek dan Paman, terimakasih atas doa, nasehat dan motivasi yang terus diberikan kepada penulis.
4. Ima Rotul Musyarof, terimakasih untuk ketulusan menemani penulis dari awal dan selalu memberi semangat serta dukungan.
5. Terimakasih kepada Nia Marli Kurniasih dan Dwi Nurjannah yang selalu memberikan support.
6. Terimakasih kepada temen-temen keluarga besar HTN angkatan 2019 yang saling support satu sama lain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, seluruh umatnya dan semoga kelak di Hari Akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur. Berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Atas Dasar Perintah Dari Atasan (Studi Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022)”

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas jasa orang-orang penting yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian/skripsi ini. Secara khusus dan mendalam penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor beserta jajarannya Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan dan Wakil Dekan beserta jajarannya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Kedua orang tua (Bapak Wastari dan Ibu Darsinih), terimakasih atas kasih sayang, doa, ridho, motivasi yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini.
7. Kakak dan kedua adik saya tercinta (Ricky Setiawan, Anggi Prasasty, Ageng Galih Pribadi), terimakasih atas doa, motivasi, dan aliran dana yang selalu disumbangkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Nenek dan Paman, terimakasih atas doa, nasehat dan motivasi yang terus diberikan kepada penulis.
9. Teman dekat penulis, Ima Rotul Musyarof terimakasih untuk ketulusan menemani penulis dari awal, selalu memberi semangat dan dukungan. Terimakasih juga kepada Nia Marli Kurniasih dan Dwi Nurjannah yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara khususnya Angkatan 2019, dan seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman PPL PN Pernalang, teman-teman KKN-52 kelompok 27 Desa Lenggerong.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan doanya. Harapan penulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.


Purwokerto, 4 Juli 2023

Penulis,



Cahya Dwi Pratiwi

NIM. 1917303018



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN LAIN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA NOMOR 13-K/PM.II- 11/AD/III/2022	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
B. Tindak Pidana Pembunuhan	
1. Pengertian Pembunuhan.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	26

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
C. Insubordinasi.....	30
D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam <i>Fiqh Jināyah</i>	
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam <i>Fiqh Jināyah</i>	31
2. Jenis-Jenis Dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam <i>Fiqh Jināyah</i>	32
3. Turut serta berbuat <i>jarīmah</i>	36
4. Sanksi <i>jarīmah</i>	39
E. Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022	
1. Kronologi Kasus Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.....	41
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.....	44
3. Amar Putusan	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Sumber Data.....	54
C. Metode Pengumpulan Data.....	55
D. Pendekatan Penelitian.....	56
E. Metode Analisis Data	56
BAB IV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR PERINTAH DARI ATASAN	
A. Duduk Perkara Putusan Perkara Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022	58
B. Analisis Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 Perspektif <i>Fiqh Jināyah</i>	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini terdapat banyak sekali kasus tindak pidana pembunuhan yang mana salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang baik direncanakan maupun tidak dan menggunakan senjata maupun tidak.

Permasalahan terkait tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Beberapa perkara pidana diantaranya, yaitu pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya yang menjadikan mereka atau orang yang melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan hukuman kurungan ataupun penjara. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa.

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu tindak pidana yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan yang mana hal ini menuai pro dan kontra dari masyarakat maupun dari praktisi hukum. Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan terjadi pada lingkup TNI AD yaitu pada saat Kolonel Infentari Priyanto bersama dua anak buahnya, Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Ahmad Soleh hendak menuju Yogyakarta dengan

mengendarai mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh Kopda Andreas Dwi Atmoko. Namun, ketika perjalanan di wilayah Nagreg Kabupaten Bandung pada 8 Desember 2021. Mobil yang dikemudikan oleh Kopda Andreas Dwi Atmoko menabrak sebuah motor Satria FU yang dikendarai oleh Salsabila dan Handi Saputra. Kemudian kedua korban tersebut dimasukan kedalam mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh Kolonel Infentari Priyanto, saat diperjalanan Koptu Ahmad Soleh menyampaikan saran kepada Kolonel Inf Priyanto agar kedua korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk dicek keadaannya begitupun dengan permintaan Kopda Andreas Dwi Atmoko. Namun, Kolonel Infentari Priyanto menolak dan meminta agar keduanya mengikuti perintahnya dengan mengatakan “Kamu diam saja, ikuti perintah saya”.

Sesampainya di Sungai Serayu Jawa Tengah. Kolonel Infentari Priyanto memerintahkan kedua anak buahnya untuk membantunya membuang korban Handi Saputra dan Salsabila ke Sungai Serayu dari atas jembatan. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Menurut saksi di lapangan, bahwa korban Salsabila sudah meninggal ditempat sedangkan korban Handi Saputra masih merintih kesakitan pada saat itu. Jadi, kemungkinan korban Handi Saputra meninggal ketika diceburkan ke Sungai Serayu karena dari hasil *visum et repertum* yang dipaparkan oleh saksi ahli dipersidangan bahwa korban Handi Saputra meninggal karena tenggelam. Hal itu yang membuat ketiganya dinyatakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan bahwa pembunuhan berencana adalah barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan atau penjara sementara selamalamanya 20 (dua puluh) tahun.¹ Dalam kasus ini, ketiganya dinyatakan sebagai pembunuhan berencana karena niat dan tindakan yang harusnya membawa korban ke Rumah Sakit justru malah dibuang di Sungai Serayu Jawa Tengah sehingga masing-masing diantaranya mendapat hukuman 6 (enam) bulan penjara dan hukuman mati serta copot jabatan bagi Kolonel Infentari Priyanto.

Dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022. Terdakwa Achmad Sholeh yang bertempat tinggal di Singorejo RT 03/RW 02 Kec. Demak Kab. Demak Jawa Tengah yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pertama, “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”. Kedua, “Perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”. Ketiga, “Menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama”.

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 333 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26

¹ Veronika Pratiwi dan Nursiti, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 4, 2018, hlm. 79.

KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan. Dengan perkara ini terdakwa divonis dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas Militer. Setelah melakukan banding pada Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2022, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 333 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini maka vonis pidana terhadap terdakwa menjadi 3 (tiga) tahun pidana penjara dan dipecat dari dinas Militer.

Dari hasil putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 dan pada Putusan Banding Nomor 90-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2022, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Achmad Soleh jika dilihat dari Pasal 340 KUHP masih sangat ringan karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pertama, “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”. Kedua, “Perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”. Ketiga, “Menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama”. Namun, hal itu tidak sepenuhnya atas keinginan

terdakwa karena dalam keterangannya terdakwa tidak merencanakan dan tidak mengetahui niatan untuk membuang korban ke Sungai Serayu.

Tindak pidana pembunuhan pada kasus ini terdapat 3 (tiga) pelaku yang mana pada saat menceburkan korban ke Sungai Serayu yang melakukannya hanya Kolonel Infentari Priyanto dan Kopda Andreas Dwi Atmoko. Sedangkan, Koptu Achmad Soleh tetap berada di mobil. Selain itu juga, Koptu Achmad Soleh sebelumnya sudah berkali-kali menyarankan agar kedua korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk dicek kondisinya. Tetapi, dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim justru lebih berat hukuman Koptu Achmad Soleh yang mendapat vonis penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas Militer dari pada Kopda Andreas yang hanya divonis pidana penjara 6 (enam) bulan karena kelalaiannya dalam berkendara. Selain itu juga, terdapat kasus yang hampir sama yaitu yang menimpa Bharada Eliezer. Namun, pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim, Bharada E mendapatkan hukuman divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu alasan hukuman yang dijatuhkan kepada Koptu Achmad Soleh pidana penjara 6 (enam) tahun dan pemecatan dari dinas Militer karena terdakwa dinilai tidak melakukan tindakan nyata untuk menggagalkan rencana Kolonel Infentari Priyanto membuang kedua korban ke Sungai Serayu. Adapun hal-hal yang meringankan pidananya terdakwa yaitu; terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui TNI selama 18 tahun, terdakwa belum pernah dihukum pidana dan hukuman disiplin, terdakwa

menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga korban, terdakwa pernah menyarankan kepada saksi 2 (Kolonel Proyanto) untuk membawa kedua korban dibawa ke Pukesmas atau Rumah Sakit terdekat. Sedangkan hal-hal yang memberatkannya yaitu; perbuatan terdakwa merusak citra TNI di masyarakat, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma bagi keluarga korban, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan cara dan akibat yang ditimbulkan sangat tidak manusiawi.

Problematika yang terjadi pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan ini menuai pro dan kontra yang mana satu sisi memandang bahwa pelakunya murni sebagai pelaku pembunuhan. Namun, di sisi lain pelaku dipandang sebagai korban atasannya yang memberikan perintah. Selain itu juga sulit bagi seorang bawahan untuk tidak mentaati aturan yang tidak benar dari atasannya sekalipun sudah berupaya dengan memberi saran apalagi hal ini terjadi dilingkup TNI yang seringkali diperintah untuk taat pada atasan. Dalam KUHP juga telah dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan atas dasar perintah dari atasan tidak dapat dikenakan pidana.

Dalam Islam tindak pidana pembunuhan dikaji dalam *Fiqh Jināyah*. *Fiqh Jināyah* merupakan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan

hukumannya.² Dengan demikian, *Fiqh Jināyah* mengandung semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia hukum pidana, yaitu untuk *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan).³

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan dalam *Fiqh Jināyah* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perintah pembunuhan dari atasan yang hak atau yang dibenarkan dan perintah pembunuhan dari atasan yang haram.

Hukuman bagi tindak pidana pembunuhan dalam *Fiqh Jināyah* yaitu dengan *qisās* akan tetapi pada penerapannya tergantung pada keputusan keluarga korban. Apakah akan tetap dilaksanakan *qisās* atau dimaafkan tetapi menggantinya dengan denda sesuai yang ditetapkan oleh keluarga korban.

Sekalipun syariat Islam terkesan sangat keras. Namun, Islam juga mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Dalam Islam tidak sembarangan memberlakukan hukum *qisās* karena dalam pemberlakuannya mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat tegas. Pertama, pelaku seorang *mukallaf* (baligh dan berakal). Kedua, pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja. Ketiga, unsur kesengajaan dalam pembunuhan tersebut tidak diragukan. Keempat,

² Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 8.

³ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Maddika*, vol. 01, no. 01, 2020, hlm. 2.

pelaku pembunuhan tersebut melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.⁴

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah, menurut Imam Asy-Syirazy dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhazzab*, bahwa jika seorang penguasa menyuruh atau memerintahkan seorang laki-laki untuk membunuh tanpa hak, kemudian seseorang yang diperintah tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa hak maka hukumannya ditanggung oleh penguasa (yang memerintahkan) karena orang yang diperintah dimaafkan atas pembunuhannya. Namun, apabila seseorang yang diberi perintah mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa hak maka yang diperintah lah yang wajib menanggung hukumannya karena tidak menolak saat diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.⁵ Sedangkan, menurut sebagian pakar hukum pidana Islam bahwa seseorang dapat dikenai *qisās* dalam pembunuhan baik diperintahkan maupun tidak. Namun, walau begitu di dalamnya juga terdapat unsur yang dapat menjadikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban yang mana salah satunya adalah pembunuhan tersebut dilakukan atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, sehingga hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana bukan karena keinginannya sendiri atau karena paksaan maka hukuman terhadapnya bisa gugur. Adapun dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa barangsiapa yang melakukan

⁴ Achmad Irawan Hamzani dan Harvis Arafik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid I* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 31.

⁵ Nur Ijeh, "Analisis Pendapat Asy-Syirazy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hlm. 3.

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang maka tidak dipidana.

Dari kasus yang sudah diuraikan di atas terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mendalami masalah ini dengan menjadikannya sebagai skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Atas Dasar Perintah Dari Atasan (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022)”.

B. Definisi Operasional

1. *Fiqh Jināyah*

Fiqh Jināyah terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Jināyah*. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, dilarang, atau dicegah oleh syara' (hukum Islam) apabila perbuatan tersebut beresiko membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.⁶ Dan apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *Fiqh Jināyah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

⁶ Panji Adam, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 245-247.

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud *Fiqh Jināyah* yaitu *jarīmah* dan hukumannya dengan jenis *jarīmah qisās* yakni tindak pidana pembunuhan dengan hukuman yang setimpal atas apa yang telah diperbuat seperti misalnya nyawa dibalas dengan nyawa atau membayarnya dengan denda sesuai yang diminta oleh keluarga korban.⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci.

2. Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang dipahami selama ini tindak pidana merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, yang mana para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Dalam asas konkordasi, sistem hukum pidana Indonesia diadopsi dari Belanda yang berasal dari kata (*strafbaar feit*) kemudian muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.⁸ Sedangkan tindak pidana dalam Islam yaitu dikenal dengan sebutan *jarīmah*.

⁷ Gancang Zaidan Agung, "Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis Perspektif Fikih Jinayah (Telaah Demontran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), hlm. 9.

⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), hlm. 3-4.

Tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang meliputi pembunuhan, penganiayaan dan pengeroyokan, perjudian, dan seterusnya. Dalam konteks penelitian ini akan dibahas terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang mana telah terngkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pembunuhan berencana adalah barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Tindak pidana pembunuhan merupakan bagian dari tindak pidana atau delik materil dan adapun tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan disebut dengan *moord*.

3. Pembunuhan Atas Perintah Atasan

Pembunuhan berasal dari kata *bunuh* yang artinya mematikan atau menghilangkan nyawa. Pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan, hal membunuh yang dilakukan seseorang menggunakan alat ataupun tidak. Perbuatan yang dikategorikan dalam pembunuhan yaitu perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Dalam *Fiqh Jināyah*, pembunuhan atau perbuatan atau tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, ruh, atau jiwanya seseorang maka akan dikenai hukuman berupa *qisās* yaitu hukuman yang setimpal ataupun hukuman yang serupa atas apa yang diperbuatnya. Pembunuhan yang

dilakukan atas perintah dari atasan. *Fiqh jināyah* membaginya menjadi dua macam pembunuhan yakni, pembunuhan yang diperbolehkan dan pembunuhan yang haram atau tidak diperbolehkan.

Dalam konteks penelitian ini membahas terkait pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan. Namun, perintah tersebut bukanlah perintah yang benar melainkan perintah yang tidak dapat dibenarkan. Dalam lingkup TNI bahwa melawan perintah dari atasan merupakan tindakan insubordinasi yang mana hal ini merupakan pelanggaran berat dan yang melanggar dapat dikenai sanksi serta ditindak dengan tegas. Hal inilah yang terkadang menjadi kebingungan bawahan yang mana satu sisi ingin melawan tapi di sisi lain sulit untuk melawan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022?
2. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 perspektif *Fiqh Jināyah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arah yang sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Jināyah* terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
 - 2) Untuk menghadirkan pemikiran baru, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana baik dalam Islam dilingkungan akademis atau perguruan tinggi serta pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam jinayah atau hukum pidana.

- b. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan diteliti, dan

dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi peneliti selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai perbandingan bagi penulis atas penelitian yang sedang dilakukannya. Agar terhindar dari kesamaan pada penelitian sebelumnya, maka diperlukannya menelaah hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Atas Dasar Perintah Dari Atasan. Di antaranya yaitu:

1. Skripsi karya Nur Ijeh

Skripsi dengan judul “Analisis Pendapat Asy-Syariziy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”⁹ yang ditulis oleh Nur Ijeh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini fokus pada bagaimana pendapat dan istinbath hukum asy-Syariziy terkait tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan untuk mematuhi perintah atasannya. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih fokus pada tinjauan *Fiqh Jināyah* terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas perintah dari atasannya.

⁹ Nur Ijeh, “Analisis Pendapat Asy-Syirazy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

2. Skripsi karya Tuah Darmawan

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn)¹⁰ yang ditulis oleh Tuah Darmawan. Fokus pembahasan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam putusan perkara Nomor 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn dan tinjauan dari *Fiqh Jināyah* terhadap putusan tersebut.

3. Jurnal karya Hendra Gunawan

Jurnal dengan judul “Membunuh Karena Perintah Atasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”¹¹ yang ditulis oleh Hendra Gunawan. Institus Agama Islam Negeri Padangsidumpuan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini lebih fokus pada status hukum dalam Islamnya dan juga tidak ada pasal-pasal yang dimuat dari KUHP.

4. Skripsi karya Devi Dwi Ramadani

Skripsi dengan judul “Legal Reasoning Hakim Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara In Absensia Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)¹² yang ditulis oleh Devi Dwi

¹⁰ Tuah Darmawan, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 3320/Pid.B/2017/PN Mdn)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹¹ Hendra Gunawan, “Membunuh Karena Perintah Atasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Iainlangsa* (Sumatera: Institut Agama Islam Negeri Padangsidumpuan, 2022).

¹² Devi Dwi Ramadani, “Legal Reasoning Hakim Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara In Absensia Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah

Ramadani Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Fokus pembahasan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pada tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Pengadilan Militer.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian teori, yang mana pada bab ini penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian tindak pidana pembunuhan, aturan terhadap bawahan dalam mematuhi perintah dari atasan, putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan, dan tinjauan umum tentang *jarīmah* atau perbuatan yang dilarang termasuk perbuatan tindak pidana pembunuhan.

Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Bab ketiga adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan metode analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Putusan Pengadilan Militer Nomor 13-K/PM.II-09/AD/III/2022 dan tinjauan *Fiqh Jināyah* terhadap putusan tersebut.

Bab kelima adalah penutup, yang mana dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran adalah masukan yang diharapkan dari penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PUTUSAN PM YOGYAKARTA NOMOR 13-K/PM.II-11/AD/III/2022

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum maka setiap penyelenggara negara, masyarakat maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang dilanggar biasanya pada perdata dan pidana. Orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku atau pembuatnya dapat dipidana. Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yakni *Straf* (pidana), *Baar* (dapat atau boleh), *Feit* (perbuatan). Selain itu, terdapat beberapa istilah juga yang digunakan para pakar untuk maksud yang sama seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, delik, dan istilah-istilah lainnya.¹³

Pengertian *Strafbaar feit* juga dikemukakan oleh sarjana-sarjana Indonesia seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Menurut

¹³ Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 6, no. 3, 2015, hlm. 3.

Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan *Strafbaarfeit* atau disebut juga dengan delik. Delik berasal diambil dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delik*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut para pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yaitu dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik merupakan suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan perbuatannya tersebut telah dinyatakan dalam undang-undang dapat dihukum. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm.71.

suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana.¹⁵

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan atau tindakan pidana atas dasar pertanggungjawabannya pada perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, terkait dilarang dan diancamnya suatu perbuatan tersebut berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nulum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lage Poenali*).¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana


Dari beberapa perumusan tindak pidana jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang umumnya diterapkan di berbagai negara:¹⁷

- a. Tindakan: suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum harus terjadi agar suatu tindak pidana dapat dikenakan.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

¹⁶ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 12.

¹⁷ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023), hlm. 8-9.

- 
- b. Subjek: seseorang atau badan hukum harus melakukan tindakan melawan hukum agar dapat dianggap melakukan tindak pidana dan untuk subjek sendiri bisa individu, kelompok, atau badan hukum tertentu.
- c. Kesengajaan: pelaku harus memiliki niat dan tujuan untuk melakukan tindakan melawan hukum tersebut.
- d. Akibat yang tidak dikehendaki: pada beberapa jenis, pelaku tidak perlu memiliki niat untuk menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki. Seperti misalnya pada pembunuhan.
- e. Kesalahan: pelaku harus dianggap telah melakukan kesalahan atau pelanggaran atas hukum yang berlaku.
- f. Tempat dan waktu: tindakan melawan hukum harus dilakukan ditempat dan waktu yang ditentukan oleh hukum.
- g. Kepentingan umum: pelaku harus merugikan kepentingan umum atau orang lain bukan hanya merugikan dirinya sendiri.
- h. Sanksi pidana: tindak pidana harus diancam dengan sanksi pidana.

Secara keseluruhan, unsur-unsur tindak pidana ini memberikan dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak, serta untuk menentukan sanksi pidananya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya terbagi menjadi 2 macam unsur yakni unsur objektif dan

unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti dalam (pencurian, perampasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* dan perasaan takut. Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* dan kualitas si pelaku.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasinya sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atas dasar yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis-jenis tindak pidana diklasifikasikan atau dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹⁹

¹⁸ Anselmus Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Lex Crimen*, vol. IX, no. 2, 2020, hlm. 53-54.

¹⁹ Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), hlm. 22-24.

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara lain kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya merupakan dasar pembagian KUHP menjadi buku II dan buku III saja melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. Adapun alasan atas pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran karena pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Sanksi atau ancaman pada pidana pelanggaran berupa pidana kurungan dan denda, tidak ada yang diancam dengan pidana penjara seperti pada pidana kejahatan
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiel Delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan artian bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti misalnya dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tindak pidana materil adalah inti larangannya yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karenanya siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang berarti itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Berbeda halnya dengan tindak pidana formil yang tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana melainkan hanya pada perbuatannya.

c. Berdasarkan dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpa delicten*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan niat atau kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung kelalaian atau *culpa*, seperti misalnya ketidaksengajaan yang membuat seseorang luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatan untuk mewujudkannya dilakukan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja, tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran dalam sistem KUHP didasarkan atas perbedaan prinsipil, diantaranya yaitu: kejahatan adalah *rechtdelict* yang berarti segala perbuatan yang

bertentangan dengan keadilan, pelanggaran adalah *wetsdelict* yang berarti segala perbuatan yang berdasarkan masyarakat sebagai suatu tindak pidana.

Selain beberapa jenis tindak pidana yang disebutkan diatas juga terdapat jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana khusus diantaranya yaitu: tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana psikotropika dan tindak pidana pornografi. Sedangkan tindak pidana umum diantaranya yaitu: penganiayaan dan pengeroyokan, pencemaran nama baik, pidana pencabulan, pencurian, penadahan, pembunuhan dan lain sebagainya.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Mulai dari koran, majalah dan media elektronik seringkali memberitakan tentang pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sebenarnya sudah dikenal sejak dulu dan terus berkembang dari zaman ke zaman. Tindak pidana pembunuhan juga dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Pembunuhan berasal dari kata *bunuh* yang artinya mematikan atau menghilangkan nyawa dan perbuatan yang dikategorikan dalam pembunuhan yaitu perbuatan siapa saja yang dengan sengaja merampas


nyawa orang baik menggunakan senjata maupun tindak. Adapun kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai suatu pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan suatu delik materil atau suatu *materiel delict* ataupun yang oleh Prof. Van Hamel disebut dengan *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materil yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Bentuk kesalah dalam tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain), pembunuhan ibu teradap bayinya, pembunuhan atas permintaan korban, penganjuran dan penolongan pada bunuh diri serta pengguguran.²¹

²⁰ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1-2.

²¹ Rahmad Ramadhan, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri dan Anak Kandung", *Jurnal Ilmu Mahasiswa*, vol. 3, no. 3, 2019, hlm. 574.

- 
- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok merupakan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok yang rumusannya termuat dalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya yaitu unsur objektif (perbuatan yakni menghilangkan nyawa dan objeknya yakni perbuatan) dan unsur subjektif (dengan sengaja). Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya wujud pernyataan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab-akibat. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 menyatakan bahwa sanksinya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain termuat dalam Pasal 339 KUHP “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan atau memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum maka dipidana dengan pidana seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun”. Adapun untuk unsurnya yaitu semua unsur pembunuhan baik objektif maupun subjektif, yang (diikuti, disertai, didahului) oleh tindak pidana lain, pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain, untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana dan untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara

melawan hukum. Dalam Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya yaitu pembunuhan dengan bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequليفةeerde doodslag*).

- c. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu, pembunuha berencana ini merupakan pembunuhan yang sanksinya paling berat dari semua bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dulu. Sedangkan unsur objektifnya, yaitu perbuatan yakni menghilangkan nyawa dan objeknya yakni nyawa orang lain. Pasal 340 dirumukan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yaitu “dengan rencana lebih dulu”. Pembunuhan berencana ini dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*),²² menurut Rammenlink bahwa tindak pidana pembunuhan berencana merupakan *dolus premediatus* yakni *dolus* pertimbangan yang matang dan untuk mempertimbangkan apakah unsur berencana terpenuhi atau tidak maka perlu diamati secara subjektif yaitu adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan

²² Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 49-50.

perbuatannya, adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana.²³

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang mana keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuannya. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana juga merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan bentuk-bentuk sanksinya juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda yang merupakan pidana pokok, pidana pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan barang-barang tertentu.²⁴ Dalam KUHP dikenal dua jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan.

Sanksi dalam tindak pidana pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP yaitu dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

²³ Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal YUDISIAL*, vol. 14, no. 1, 2021, hlm. 33.

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Grafika, 2011), hlm. 194.

Sedangkan sanksi pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP yaitu diacani dengan pidana mati, dipenjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.²⁵

C. Insubordinasi

Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya. Dalam Surat Keputusan Panglima TNI No: Kep/22VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, telah mengatur kedudukan antara atasan dan bawahan dalam kehidupan dinas maupun diluar dinas. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI Bab III Pasal 18 “Setiap bawahan harus tunduk dan patuh kepada atasan serta menjunjung tinggi segala perintah dinas dan arahan yang diberikan oleh atasan berdasarkan kesadaran yang tinggi bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan. Bersikap hormat terhadap atasan baik di dalam maupun di luar kedinasan berdasarkan kesadaran untuk menegakan kehormatan prajurit. Memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan baik di dalam maupun di luar pekerjaan dinas. Perintah agar patuh terhadap atasan seringkali disalah gunakan sehingga hal yang seharusnya tidak

²⁵ Muqita Rijal Mentari, “Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 23, no. 1, mei 2020, hlm. 8-9.

ditaati pun ditaati dengan dalih harus patuh pada atasan. Tindak pidana pembunuhan ini sifatnya termasuk pada tindak pidana militer campuran.

D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam *Fiqh Jināyah*

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam *Fiqh Jināyah*

Dalam Islam tindak pidana dikaji pada *Fiqh Jināyah* yang secara etimologi merupakan pemahaman yang mendalam. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum praktis yang diambil dari dali-dalil yang terperinci yang memuat ketentuan Allah. Sedangkan *jināyah* menurut Abdul Qadir Audah merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mana perbuatan tersebut berkenaan dengan jiwa, akal, kehormatan, dan lainnya.²⁶ Secara garis besar objek dari pembahasan *Fiqh Jināyah* yaitu *jarīmah* (delik, tindak pidana) dan hukumannya.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan dalam *Fiqh Jināyah* tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jināyah 'alā an-nafs al-insāniyyah* yang berarti kejahatan terhadap jiwa manusia. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja, menggunakan alat maupun tidak. Pembunuhan atau tindakan menghilangkan nyawa, ruh, ataupun jiwa seseorang maka pelakunya dikenai hukuman *qiṣās* yaitu hukuman yang setimpal atau

²⁶ Yandi Maryandi, "Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2019, hlm. 43.

hukuman yang sama.²⁷ Adapun dasar hukum pembunuhan dalam *Fiqh Jināyah* yaitu terdapat dalam surah al-Isra ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۙ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.” (Q.S. Al-Isra: 33).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud dari membunuh jiwa adalah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan membunuhnya adalah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan dalam agama.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam *Fiqh Jināyah*

Pembunuhan dalam *Fiqh Jināyah* dibagi menjadi 3 jenis yaitu *qatl ‘amdi* (pembunuhan disengaja), *qatl syibhu ‘amdi* (pembunuhan seperti disengaja), dan *qatl khatai* (pembunuhan tersalah) yang mana masing-masingnya memiliki sanksinya masing-masing.²⁸

a. *Qatl ‘Amdī* (Pembunuhan Disengaja)

Pembunuhan disengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh atau

²⁷ Achmad Irawan Hamzani dan Haviz Aravik, *Hukum Pidana Islam* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 60-63.

²⁸ Umdatul Aulia dan Mahmudah Ani Zulfa, *Buku Ajar Fiqih* (Jombang: UNWAHA Press, 2021), hlm. 22.

tidak dengan tidak menggunakan alat. Jadi, pembunuhan disengaja ini memang sudah ada niat dan rencana dari awal untuk membunuh seseorang. Sedangkan terkait unsur-unsur dari pembunuhan yang disengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Dalam hukum Islam pembunuhan disengaja merupakan dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat.²⁹ Dasar hukum pembunuhan disengaja dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula) yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah *qisās* yang berarti dihukum dengan hukuman yang setimpal atau sama sebagaimana perbuatannya. Namun, dalam pelaksanaan *qisās* tidak boleh dilakukan sendiri melainkan atas keputusan hakim yang

²⁹ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah* (Jambi: SONPEDIA, 2023), hlm. 40.

adil.³⁰ Apabila terdakwa dimaafkan oleh keluarga korban maka diganti dengan *diyat mugalazah*, *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan pelaku kejahatan lalu diberikan kepada korban atau walinya sebagai pengganti jiwa atau tubuh,³¹ adanya *diyat* dimaksudkan untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedihan hati keluarga yang ditinggal orang yang dicintai selain itu juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban atau walinya secara langsung.³² Jika hukuman *qisās diyat* dimaafkan juga maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr* dengan hukuman tambahan yaitu terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Allah memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pembunuhan guna menjaga keselamatan dan ketentraman umum.³³

b. *Qatl Syibhu 'Amdī* (Pembunuhan Seperti Disengaja)

Pembunuhan yang mirip disengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan akan tetapi menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan. Adapun unsur-unsur dari pembunuhan semi sengaja yaitu pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, ada maksud penganiayaan atau permusuhan (bukan niat membunuh), dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku

³⁰ Bagus Hadi Mustofa, "Perbedaan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana", *Jurnal IJOIS*, vol. 1, no. 02, 2020, hlm. 139.

³¹ Hamzah, "Diat Dalam Pidana Islam", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 8, no. 1, 2019, hlm. 76.

³² Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqih", *Jurnal Syariati*, vol. 1, no. 3, 2016, hlm. 490

³³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 37.

dengan kematian korban.³⁴ Hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja yaitu membayar *diyat mugalazah* berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil.³⁵ Sebenarnya apabila dihadapkan pada kasus di lapangan, dalam menentukan jenis pembunuhan ini akan mengalami kesulitan karena suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja maupun tidak hanya pelaku itu sendiri yang tahu, bahkan bisa saja pelaku berdalih tidak sengaja maka hakim yang memutus perkara harus sangat teliti dalam memperhatikan alat bukti.

c. *Qatl Khatāi'* (Pembunuhan Tidak Disengaja)

pembunuhan yang tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak disertai niat membunuh sama sekali. Seperti misalnya saat tidur tidak sengaja menjatuhkan sesuatu kepada orang disebelahnya yang menyebabkan orang disebelahnya tersebut meninggal, jika dilihat saat ini perumpamaannya pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja yaitu hukum asal dan hukum yang mengikuti yang mana hukum asalnya *diyat* dan *ta'zīr*.³⁶

³⁴ Mira Mauidar, "Hukuman Qishas dalam Fiqih Jinayat", *Jurnal Al-Mizan*, vol. 4, no. 1, 2017, hlm. 70.

³⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Unsur Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hlm 178.

³⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 52.

3. Turut Serta Berbuat *Jarīmah*

Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan pula oleh beberapa orang yang masing-masing mempunyai andil dalam melaksanakannya, turut serta dalam melakukan *jarīmah* terbagi menjadi 2 yaitu turut serta secara langsung dan turut serta secara tidak langsung.³⁷

Dalam hubungannya dengan turut berbuat *jarīmah*, para fuqaha membaginya menjadi dua macam yakni *at-Tawafuq* dan *at-Tamalu'*. *at-Tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya yang mana kejahatan tersebut terjadi karena adanya psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba dan dalam kasus ini maka para pelaku kejahatan bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing. Sedangkan *at-Tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan terencana, mereka semua bertanggungjawab atas kematian korban.³⁸ Hal ini berdasarkan hadits Umar bin Khattab yang menjatuhkan hukuman mati terhadap sejumlah orang yang telah membunuh satu orang dan mereka membunuh orang itu secara sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab berkata “Seandainya penduduk

³⁷ Ahmad Agus Ramdlany dan Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Dan Qishash* (Surabaya: SCORPINDO, 2022), hlm. 102.

³⁸ H.A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

San'a bekerjasama untuk membunuhnya, niscaya aku menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka semua.”³⁹

Turut berbuat tidak langsung dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti dengan kesepakatan, hasutan atau memberi bantuan. Dalam tindak pidana pembunuhan dengan sebab perantara atau pembunuhan secara tidak langsung terdapat 3 macam yang salah satunya adalah pemaksaan untuk melakukan pembunuhan. Namun pemaksaan dan perintah memiliki karakter yang berberda sehingga sanksinya pun berbeda. Menurut Imam Malik sanksi bagi yang memerintahkan maupun yang diperintahkan sekalipun yang diperintahkan dalam keadaan takut dibunuh maka sanksinya tetap yaitu keduanya sama-sama di*qisās*, menurut Imam Syafi'i dan Iman Hanbali yaitu apabila yang diperintahkan tidak mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa hak maka hukumannya ditanggung oleh atasannya atau yang memerintahkan tetapi apabila yang diperintahkan mengetahui bahwa pembunuhannya tanpa hak maka hukuman *qisās* ditanggung sendiri sedangkan yang memerintahkan hanya dikenakan sanksi *ta'zīr* karena dianggap telah melakukan kemaksiatan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak ada ancaman *qisās* pada pihak yang memerintahkan kecuali jika dalam perintahnya terdapat paksaan dan tidak ada ancaman *qisās* bagi yang

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 414.

diperintahkan apabila perintah tersebut dari orang yang memiliki hak dan wewenang.⁴⁰

Dari pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan apabila dalam perintah tersebut tidak ada paksaan yang mengancam jiwa yang diperintahkan dan yang diperintahkan juga mengetahui bahwa perintah tersebut melawan hukum maka sanksinya ditanggung sendiri karena *Fiqh Jināyah* terdapat larangan untuk mentaati perintah yang tidak dibenarkan dalam hukum sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhōrī.

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada kewajiban dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam rangka yang ma’ruf (bukan maksiat)”
(HR. al-Bukhōrī no. 7257)

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. al-Bukhōrī no. 7144).

Dan Hadits dari Abdullah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Wajib untuk mendengar dan mentaati (pemimpinnya) atas seorang muslim, baik suka maupun terpaksa. Kecuali apabila

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie Al-Khatani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 58-59.

diperintah untuk kemaksiatan maka tidak ada kewajiban baginya untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya.” (H.R. al-Bukhōri).

4. Sanksi *Jarīmah*

Jarīmah menurut Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. *Jarīmah* ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi *ḥudud*, *qisās*, *diyat*, dan *ta'zīr*.⁴¹

a. *Jarīmah ḥudūd*

Ḥudūd berasal dari bahasa Arab jamak dari kata *ḥadd*. *Ḥadd* secara harfiah memiliki beberapa arti, antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. sedangkan dalam pembahasan *Fiqh*, *ḥadd* adalah ketentuan terkait sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral dan menurut syariat Islam yaitu ketetapan Allah dalam al-Qur'an atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah baik pada tindak kejahatan perseorangan atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. *Jarīmah ḥudūd* dalam istilah *Fiqh* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi.⁴²

b. *Jarīmah qisās diyat*

Jarīmah qisās dan *diyat* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan *qisās* atau *diyat* yang keduanya adalah hukuman yang sudah

⁴¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2.

⁴² Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

ditentukan oleh *syara'*, jika *ḥadd* adalah hak Allah (hak masyarakat) sedangkan *qisās* atau *diyat* adalah hak manusia (individu) yaitu maksudnya bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.⁴³

c. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Sedangkan menurut istilah yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥadd*, *kaffarah* ataupun *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau menjadi objek pembahasan *ta'zīr* adalah tindak pidana ringan seperti pencurian yang nilainya tidak sampai satu *niṣāb*.⁴⁴

Klasifikasi *jarīmah* kepada *ḥudūd*, *qisās-diyat* dan *ta'zīr* memiliki beberapa urgensi diantaranya yaitu: dari segi pengampunan dan segi kekuasaan hakim. 1) Dari segi pengampunan. *Jarīmah ḥudūd* tidak ada pengampunan sama sekali baik dari si korban maupun penguasa. Sedangkan pada *jarīmah qisās-diyat*, pengampunan bisa diberikan oleh si korban atau walinya dan pengampunan tersebut memiliki pengaruh sehingga apabila korban atau walinya memaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat* dan bahkan bisa saja pelaku dibebaskan dari hukuman *diyat*. Pengampunan dalam *jarīmah ta'zīr* seorang hakim mempunyai kekuasaan luas dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan

⁴³ Adi Purwoto, dkk, *Mengenal Hukum Islam* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 97.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 129.

terdakwa. 2) Dari segi kekuasaan hakim. Pada *jarīmah ḥudūd* kekuasaan hakim terbatas pada pengucapan putusan yang telah ditentukan sehingga apabila sudah dapat dibuktikan maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan tanpa dikurangi atau dilebihkan atau menggantinya dengan hukuman lain. kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan dalam *jarīmah qiṣās* sehingga apabila perbuatan telah dibuktikan tetapi korban atau keluarga korban memaafkan maka *qiṣās* diganti dengan hukuman diyat atau *ta'zīr* apabila hukuman *diyat* juga dimaafkan.⁴⁵

E. Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor: 13-K/PM.II-11/AD/III/2022

1. Kronologi Kasus Nomor 13-/K/PM.II-11/AD/III/2022

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 13-/K/PM.II-11/AD/III/2022 terdapat kasus posisi yang menguraikan tentang fakta-fakta yang akan dikaji. Kejadian ini bermula pada hari Rabu 8 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB cek out dari Hotel Ibis Pasteur Bandung dengan terdakwa sebagai pengemudi lalu mengantarkan Sdri. Nurmala Sari ke Cimahi. Setelah mengantar Sdri. Nurmala Sari, saksi ke tiga (Kopda Andreas) menggantikan terdakwa sebagai pengemudi dan berangkat menuju Yogyakarta melalui tol Padeleunyi. Sekitar pukul 12.00 WIB berhenti untuk makan siang dan istirahat di Rumah Makan

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 14-15.

di Jl. Nagreg RT 04/RW 03 Kp. Cipasungbaru Desa Ganjarsabar Kab. Bandung.

Sekitar pukul 15.15 WIB. Mereka melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dengan posisi yang sama saksi-II sebagai pengemudi, saksi-III duduk di samping pengemudi, dan terdakwa duduk di jok tengah. Sesampainya di Jl. Nagreg Kp. Tegallame RT 02/07 Desa Ciaro Kec. Nagreg Kab. Bandung sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di dekat SPBU Ciaro, kendaraan yang dikemudikan oleh saksi-III mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol D 2000 RS yang dikemudikan oleh Sdr. Handi Saputra berboncengan dengan Sdri. Salsabila, kecelakaan itu mengakibatkan korban Handi badannya terlentang di atas aspal di samping ban kanan depan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B 300 Q. Sedangkan korban Salsabila, badannya berada di bawah kolong mobil Isuzu Panther dengan posisi badan terlentang dan berlumuran darah.

Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang berada disekitar TKP turut membantu korban Handi yang menurut keterangannya bahwa korban Handi pada saat itu masih hidup dan merintih kesakitan. Sedangkan korban Salsabila masih di kolong mobil dan pada saat itu , saksi-V mengatakan kepada terdakwa agar jangan dulu dipindahkan sebelum ada petugas dari kepolisian. Namun, terdakwa tidak merespon hanya mondar mandir. Ucapan yang serupa pun dilontarkan kepada saksi-II. Namun, saksi-II tidak menggubrisnya dan tetap menarik tubuh

korban Salsabila dengan dibantu oleh saksi-III yang mana pada saat itu posisi korban Salsabila sudah tidak bergerak (meninggal).

Setelah kedua korban dimasukkan ke dalam mobil, saksi-II memerintahkan saksi-III untuk menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar tidak diikuti oleh warga. Sekitar 10 menit perjalanan, saksi-III meminta tolong kepada saksi-II agar dibantu diamankan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan mengatakan “Ijin bapak bantu saya, saya punya anak istri” dan atas permintaan tolong saksi-III tersebut dijawab saksi-II dengan mengatakan “Sudah korban kita buang saja”. Selanjutnya untuk menenangkan terdakwa dan saksi-III, saksi-II mengatakan “Sudah ikuti perintah saya”. Saksi-II dalam mengemudi kendaraannya gemetar dan kurang konsentrasi yang akhirnya saksi-II menggantikan saksi-III mengemudi.

Sesampainya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, saksi-II membuka maps mencari lokasi sungai terdekat dan diperoleh informasi bahwa di depan ada Sungai Serayu, berhubung keadaan masih ramai akhirnya mereka mencari sungai lain untuk membuang korban. Sesampainya di Jembatan Tajum III Jl. Rowalo Cilacap Desa Menganti Kidul Losari Kec. Rowalo Kab. Banyumas sekitar pukul 23.00 saksi-II berkata “Ini jembatannya” kemudian setelah melihat situasi jembatan tersebut sepi dan aman, saksi-II dan saksi-III turun dari mobil lalu mengangkat tubuh korban Salsabila yang sudah dalam keadaan

meninggal dan meletakkannya di pagar jembatan dengan posisi kepala mengarah ke sungai. Selanjutnya saksi-II dan saksi-III mendorong tubuh korban Salsabila ke Sungai Serayu. Begitupun dengan korban Handi yang masih dalam keadaan hidup, korban dibuang di Sungai Serayu dengan posisi kaki mengarah ke sungai yang mengakibatkan korban Handi meninggal karena menurut saksi ahli di dalam parunya terdapat pasir.

Tujuan terdakwa, saksi-II, dan saksi-III membuang korban Salsabila dan korban Handi ke Sungai Serayu untuk menghilangkan jejak kecelakaan yang terjadi. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi-II dan saksi-III tersebut, saksi-IX selaku orang tua Sdr. Handi Saputra merasa dirugikan dan mengalami penderitaan lahir batin karena kehilangan anaknya yang menjadi tumpuan harapan hidup di masa tua.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 13-/K/PM.II-11/AD/III/2022

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 340, Pasal 333, dan Pasal 181 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Oditur Militer telah menghadapkan terdakwa Achmad Sholeh ke persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang dimaksud oditur militer sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu

Fakta yang terungkap di persidangan, munculnya ide dari saksi-II untuk membuang kedua korban di Jembatan Kali Tajum III setelah itu kedua korban dibuang di Jembatan Kali Tajum III Rowalo-Cilacap Menganti Kidul Losari Kec. Rowalo Kab. Banyumas Jawa Tengah. Setelah 1 (satu) kilo meter dari lokasi kecelakaan, terdakwa dan saksi-III menyarankan agar korban dibawa ke Pukesmas dan Rumah Sakit tetapi tidak disertai dengan tindakan nyata untuk menolak rencana saksi-II yang mana terdakwa mengetahui bahwa perintah dari saksi-II ini salah dan melanggar hukum. Selain itu juga, sebenarnya terdakwa memiliki kesempatan untuk melaporkan pada atasannya yaitu saksi-16 karena terdakwa membawa handphone yang sudah terinstal aplikasi google maps. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa. Dari rentang waktu 1 (satu) kilo meter dari lokasi kecelakaan sampai dengan pembuangan kedua korban adalah selama 6 (enam) jam dan rentang waktu tersebut terlihat dengan jelas langkah-langkah yang menggambarkan dalam mewujudkan

keinginan saksi-II, terdakwa, dan saksi-III untuk menghilangkan nyawa Sdr. Handi dan Sdri. Salsabila sehingga perbuatan terdakwa, saksi-II, dan saksi-III termasuk kesengajaan dengan kesadaran pasti dan telah memenuhi syarat-syarat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, telah terpenuhi.

c. Unsur merampas nyawa orang lain

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa ditemukan tanda tenggelam dalam keadaan tidak sadar dan kematian karena tenggelam dalam keadaan tidak sadar yang mana hal ini membuktikan bahwa korban Handi masih dalam keadaan hidup pada saat dibuang.

Tindakan terdakwa yang tidak menggunakan handphonenya untuk melaporkan tindakan saksi-II dan saksi-III yang telah membuang kedua korban ke pihak berwenang sehingga korban Handi ditemukan meninggal akibat tenggelam dalam keadaan tidak sadar sebagaimana *visum et repartum*. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ketiga “Merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi.

d. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang

Fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa dengan saksi-II dan saksi-III membawa korban Handi Saputra dalam keadaan hidup dan masih bernafas serta masih bergerak dan merintih menahan sakit saat di masukkan ke dalam mobil Isuzu Panther dan tidak membawa korban ke Pukesmas atau Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan atau perawatan medis selama kurang lebih 6 (enam) jam hingga akhirnya korban dibuang. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang”, telah terpenuhi.

- e. Unsur mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.

Fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama saksi-II dan saksi-III pada hari Rabu 8 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, mobil yang dikemudikan oleh saksi-III menabrak motor Satria FU yang dikendarai oleh korban Handi Saputra dan Korban Salsabila yang mana kondisi korban Salsabila saat itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kepala sebelah kanan yang mengeluarkan darah. Sedangkan korban Handi masih merintih kesakitan menurut saksi yang menolongnya.

Kemudian kedua korban tersebut di masukkan ke dalam mobil Isuzu Panther oleh terdakwa, saksi-II, saksi-III dan setelah itu kedua korban dibuang di Jembatan Kali Tajum III Rowalo-Cilacap

Menganti Kidul Losari Kec. Rowalo Kab. Banyumas Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa sungai tersebut dalam, besar, dan sepi agar mayat dapat tenggelam dan hanyut sehingga mayat Salsabila hilang dan tidak dapat ditemukan. Kemudian, mereka sepakat bahwa perbuatan atau kejadian ini hanya mereka bertiga yang tahu dan tidak pernah melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa, saksi-II dan saksi-III tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian korban Salsabila.

Unsur ini bersifat alternatif dan menurut majelis hakim unsur menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian lebih tepat dijatuhkan dari perbuatan terdakwa dan dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”, telah terpenuhi.

f. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi-II dan saksi-III telah membuang korban ke Sungai dengan tujuan menghilangkan jejak kecelakaan.

Unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair dan oleh karenanya, unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi seluruhnya.

Maka majelis hakim berkeyakinan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian

secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena semua tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 340, 333, dan Pasal 181 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh oditur militer. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dalam perkara ini, hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui TNI selama 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum pidana dan hukum disiplin.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban.
- 4) Terdakwa pernah menyarankan kepada saksi-2 agar kedua korban dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
- 2) Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma bagi keluarga korban.
- 3) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 4) Cara dan akibat yang ditimbulkan sangat tidak manusiawi.

3. Amar Putusan

Dari beberapa pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan dari Oditur Militer. Maka majelis hakim perkara Nomor 13-/K/PM.II-11/AD/III/2022, mengadili sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, yaitu: Achmad Sholeh, Kopral Satu, NRP 31040664891185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”, “Perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, dan “Menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama”.
- b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar foto copy *visum et repertum* nomor: 4743/15363/1KFM/20-12-2021 tanggal 20 Desember 2021 dari RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto.
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan sesuai surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Pukesmas Adipala tanggal 12 Desember 2021.

- 3) 5 (lima) lembar foto Mobil Isuzu Panther Noka MHCTBR54FIK Nosin 237547 warna silver Nopol B 300 Q.
- 4) 2 (lembar) foto sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam Noka 6427-1D062169 Nosin MH8BG41AEJ364369 Nopol D 2000 RS.
- 5) 1 (satu) lembar foto celana panjang jeans warna biru muda, kaos, dan sepatu.
- 6) 1 (satu) lembar foto celana dalam laki-laki arna hijau tua, ikat pinggang warna hitam, kalung imitasi, dan cincin.
- 7) 1(satu) lembar foto sandisk rekaman video CCTV saat di tol, di jalan, di hotel, dan rekaman video amatir.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy cek in Hotel IBIS Pasteur Bandung a.n Priyanto.
- 9) 1 (satu) lembar Free Valet Parking a.n Bapak Ahmad Nopol B 300 Q.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara Pemetretan dan foto di lokasi penemuan mayat laki-laki di Sungai Serayu.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara Pemetretan dan foto di lokasi penemuan mayat perempuan di Ds. Buston, Kec. Adipalacilacap.

12) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3204262303050918 a.n. Sdr. Jajang alamat KP. Tegallame RT 003/007 Ds. Cairo Kec. Nagreg Kab. Bandung.

13) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3205381912070355 a.n. Sdr. Etes Hidayatullah alamat KP. Cijolang RT001/003 Ds. Cijolang Kec. BL Limbangan Kab. Garut.

d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.⁴⁶

Putusan ini terkait dengan pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan dengan membuang kedua korban kecelakaan lalu lintas di Sungai Serayu yang salah satu korbannya dalam keadaan masih hidup, hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak kecelakaan lalu lintas.

⁴⁶ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata *methodology* yang berarti ilmu yang menerangkan metode-metode atau cara-cara, metodologi diambil dari kata metode yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *metodus*. *Meta* berarti menuju, melalui, sesudah, mengikuti, dan *hodos* berarti jalan, arah atau cara. Arti luas dari metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu dan dalam arti khususnya yaitu cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu. Penelitian merupakan terjemahan dari *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang) dan *search* (pencarian, pengejaran, penelusuran, penyelidikan atau penelitian) yang dengan demikian *research* dapat diartikan pencarian informasi atau data yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dari pengertian tersebut sehingga metode penelitian dapat dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan tentang cara-cara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.⁴⁷

Dalam setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat pada tujuan penelitian tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *kualitatif*.⁴⁸ Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat memberikan penjelasan dengan

⁴⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 8-9

⁴⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

analisis, metode ini bersifat subjektif karena proses penelitian cenderung terfokus pada landasan teori.⁴⁹

Metode dalam sebuah penelitian yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini jika dilihat dari jenisnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang digunakan dalam penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum dalam arti luas.⁵⁰ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara mengkaji atau menelaah sumber-sumber kepustakaan. Khususnya tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan. Pada penelitian ini objek data yang dicari adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ialah dari mana data tersebut diperoleh, jadi sumber data adalah subjek atau objek penelitian yang darinya akan diperoleh data-data.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yang digunakan sebagai pendukung dan pelengkap. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

⁴⁹ Robin Jonathan, *Panduan Praktis Metode Penelitian*, (Banjar: Yayasan Mitra Kasih, 2019), hlm. 8.

⁵⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV. SIGn, 2020), hlm. 8.

⁵¹ Johni Dimwati, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39.

pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.⁵² Berhubung permasalahan yang diangkat merupakan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan, maka sumber yang akan dijadikan pijakan awal penulis adalah Putusan Pengadilan Militer Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁵³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari: KUHP, KUHPM, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana pembunuhan.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data yang nantinya data tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh bahan,

⁵² Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2022), hlm. 39.

⁵³ Roni Habibi dan Riki Karnovi, *Sistem Monitoring Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan Pada Job Desk Operational Human Capital Menggunakan Metode Naive Bayes* (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), hlm. 78.

keterangan, dan informasi terkait penelitian ini.⁵⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan memiliki makna yang sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat suatu masalah yang sedang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang diperiksa berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan lain-lain.⁵⁵


E. Metode Analisis Data

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diperlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Analisis yang digunakan oleh

⁵⁴ Imron, “Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang”, *Journal on Software Engineering*, vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 20.

⁵⁵ Suryanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigres Pres, 2022), hlm. 124.

penulis dalam penelitian ini yaitu analisis isi (*analysis content*) yang berarti menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis.⁵⁶ Tujuannya untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.



⁵⁶ Gusti Yasser Arafat, “Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis”, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, 2018, hlm. 33.

BAB IV

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR PERINTAH DARI ATASAN

A. Duduk Perkara Putusan Perkara Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022

Dalam kasus dengan nomor perkara 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 adalah perkara pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang turut serta dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa Sdr. Handi Saputra, turut serta menghilangkan mayat dan menyembunyikan kematian Sdri. Salsabila dengan cara memberi saran kepada saksi-II agar berpindah tempat ketika melihat ekskavator yang lampunya dalam keadaan menyala serta tidak melakukan tindakan nyata untuk mengagalkan rencana saksi-II dan tidak melaporkan pada pihak yang berwajib. Pembuangan korban tersebut ke sungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara korban dan Kopda Andreas selaku pengemudi.

Adapun fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bahwa barang bukti berupa surat-surat di antaranya yaitu: 4 (empat) lembar foto copy *visum et repertum* nomor 4743/15363/1KFM/20-12-21, 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan sesuai surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Puskesmas Adipala, 5 (lima) lembar foto Mobil Isuzu Panther norang MHCTBR54FIK237547 nosin 237547 warna silver nopol B 300 Q, 2 (dua) lembar foto Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam

dengan nomor 6427-1D062169 nomor MH8BG41AEJ364369 nomor D 2000 RS, 1 (satu) lembar foto celana panjang jeans warna biru muda, kaos dan sepatu, 1 (satu) lembar foto celana dalam laki-laki warna hijau tua, ikat pinggang warna hitam, kalung imitasi dan cincin, 1 (satu) lembar foto sandisk rekaman video CCTV saat di Tol dan di jalan, rekaman CCTV saat di hotel dan rekaman video amatir, 1 (satu) lembar foto copy cek in Hotel IBIS Pasteur Bandung a.n Priyanto, 1 (satu) lembar Free Valet Parking a.n Bapak Ahmad nomor B 300 Q, 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari BAP di TKP. Tetap diletakkan dalam perkara dan adapun barang-barang yang digunakan dalam pembuktian di antaranya yaitu: 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther nomor MHCTBR54FIK237547 nomor 237547 warna silver nomor B 300 Q, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda, 1 (satu) buah kaos putih gambar burung bangau, 1 (satu) buah sepatu olahraga warna putih sebelah kiri, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna hijau tua, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kalung imitasi, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver tipe A7, 1 (satu) buah sim card nomor 082134825595, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tipe A10, 1 (satu) buah sim card nomor 081390424772, 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk Realme, 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk berisikan 2 buah video amatir, dan 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berisikan rekaman CCTV Hotel

IBIS Pasteur Bandung. Oleh karena dilakukan kepemilikannya oleh terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Jika diteliti secara teoritik dalam membuktikan unsur objektif, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa menghormati hak hidup seseorang yang dilakukan secara bersama-sama tanpa menghiraukan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak. Unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur di atas, berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Perbuatan terdakwa dalam dakwaan primair maupun alternatif telah terpenuhi seluruhnya dan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa mengarah pada unsur pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama.

Adapun fakta yang terungkap di persidangan adalah: Pertama, bahwa terdakwa melupakan anggota TNI AD yang pada tanggal 3 Desember 2021 sekitar 19.11 terdakwa diminta untuk melayani saksi-II dalam rangka mengikuti rapat evaluasi bidang intelejen di Jakarta dari tanggal 4 Desember 2021 s/d 8 Desember 2021. Kedua, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saksi-II mengikuti kegiatan rapat di Mapusriad dan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 melanjutkan kegiatan rapat

di Hotel Aston Kartika Grogol. Ketiga, Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 15.15 saat melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta kendaraan yang dikemudikan oleh saksi-III mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol D 2000 RS yang dikemudikan oleh Sdr. Handi berboncengan dengan Sdri. Salsabila yang mana hal tersebut mengakibatkan korban terpejal di aspal jalan. Sedangkan Sdri. Salsabila masuk di kolong mobil Isuzu Panther dengan posisi terlentang dan sebelah kepalanya mengeluarkan darah.

Ketiga, bahwa pada kejadian itu terdapat banyak orang sehingga ada yang membantu meminggirkan sepeda motor dan mengangkat korban Sdr. Handi yang dalam keadaan hidup dan masih merintih bersama-sama dengan terdakwa yang tanpa disadari saksi-VII mencatat plat nopol mobil Isuzu Panther nomor B 300 Q. Keempat, terdakwa tidak menanggapi ucapan saksi-5 agar Sdri. Salsabila tidak dipidahkan dulu sebelum ada petugas atau kepolisian dan terdakwa justru hanya mondar mandir. Kelima, terdakwa duduk di jok tengah membelakangi jenazah Sdri. Salsabila yang mana hal itu dilakukan untuk mengawasi apabila ada masyarakat yang membuntuti. Keenam, saat berada di perjalanan saksi-III dan terdakwa meminta kepada saksi-II agar kedua korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat namun ditolak oleh saksi-II dan justru memerintahkan untuk mengikuti perintahnya. Ketujuh, pada pukul 23.00 saksi-II dan saksi-III membuang kedua korban di Jembatan Tajum III Jl

Rowalo Cilacap Desa Menganti Kidul Losari Kec Rowalo Kabupaten Banyumas yang mana salah satu korbannya masih dalam keadaan hidup.

Karena unsur objektif tersebut dinyatakan oleh terdakwa maka kesalahan terdakwa secara otomatis terbukti. Dalam hal majelis hakim memandang bahwa yang mempengaruhi terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena salahnya pemahaman loyalitas kepada atasan, dimana terdakwa telah berdinast selama 18 tahun menjadi prajurit TNI dan seharusnya terdakwa dapat membedakan yang benar dan yang salah. Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui dan menyadari bahwa perintah dari saksi-2 untuk membuang korban ke Sungai Serayu adalah salah dan tidak manusiawi namun terdakwa tetap melakukannya.

Dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”, “Perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, dan “Menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama”. Dalam artian perbuatan terdakwa dianggap terbukti dengan terbuक्तinya perbuatan yang dilarang sekalipun terdakwa sudah memberikan saran agar tidak dibuang tetapi terdakwa tidak ada tindakan nyata yang sebenarnya perintah dari atasannya tersebut masih bisa dibantah bahkan terdakwa juga memiliki waktu untuk membawa kedua korban saat saksi-II buang air kecil atau

setidaknya terdakwa memberikan informasi kepada atasannya yakni Dandim dengan mengirimkan titik lokasi (share location) tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan terdakwa. Sehingga penjatuhan sanksi tindak pidana dalam Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 terkait pembunuhan atas dasar perintah dari atasan dengan cara membuang korban kecelakaan lalu lintas ke Sungai Serayu. Dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer yang mana perbuatan terdakwa tersebut harus dipidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 333 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan yakni tentang pembunuhan sesuai dengan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh oditur militer.

Dalam tuntutan oditur militer menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dipotong penahanan sementara dan dipecat dari dinas militer. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa apa yang didakwakan oleh oditur militer kepada terdakwa dengan dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara

bersama-sama, dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang merampas kemerdekaan, dan dakwaan ketiga yang diatur dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, mejelis hakim Pengadilan Militer Yogyakarta memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang mana pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa merusak citra TNI di masyarakat, meresahkan masyarakat, cara dan akibat yang ditimbulkan sangat tidak manusiawi. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada negara melalui TNI selama 18 (delapan belas) tahun, terdakwa belum pernah dihukum pidana dan dihukum disiplin, terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga korban, terdakwa pernah menyarankan kepada saksi-2 untuk membawa kedua korban ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah dari atasan dengan membuang korban ke Sungai serayu untuk menghilangkan jejak kecelakaan lalu lintas jika dilihat tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Adapun unsurnya meliputi:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
3. Merampas nyawa orang lain.
4. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran.
5. Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan diatas maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas militer.

Dakwaan dijatuhkan hukuman 6 (enam) tahun penjara tetapi dalam Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain seharusnya dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun apabila menyebabkan kematian. Jadi menurut penulis jika dilihat dari undang-undang yang berlaku maka putusan hakim dalam kasus ini kurang maksimal kurun waktu pidana penjara sehingga sanksi terhadap terdakwa yang bertujuan memberikan efek jera sudah sesuai terhadap terdakwa. Namun jika melihat dari beberapa kasus yang hampir sama seperti misalnya pada putusan Kopda Andreas yang menabrak dan ikut serta membuang kedua korban bersama saksi-2 ke Sungai Serayu justru hanya mendapatkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

B. Analisis Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II/AD/III/2022 Perspektif *Fiqh Jināyah*

Menurut *Fiqh Jināyah* hukuman dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *'uqūbah* yang berarti balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar syara'. Hukuman juga dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya yang melanggar aturan dan adapun tujuan dari adanya istilah hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri yakni sebagai pembalasan atas perbuatan kejahatan (*jarīmah*), pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.⁵⁷

Tindak pidana pembunuhan telah diatur secara khusus dalam *Fiqh Jināyah* yang mana terkait tindak pidana pembunuhan secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu *qatl 'amdi* (pembunuhan disengaja), *qatl syibhu 'amdi* (pembunuhan seperti disengaja), dan *qatl khata'i* (pembunuhan tersalah) yang mana dari ketiganya memiliki sanksinya masing-masing. Jiwa dan raga manusia merupakan pemberian dari Allah yang perlu dilindungi dan dihormati dalam melaksanakan hidup dan berkehidupan di dunia ini, sehingga dengan demikian apabila seluruh jiwa raga manusia dijaga dan dihormati satu sama lain maka tidak akan terjadi kerusakan di dunia ini. Seperti yang sudah penulis paparkan bahwa dalam *Fiqh Jināyah* terdapat tiga macam bentuk sanksi tindak pidana yang

⁵⁷ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 15.

diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk *jināyah* atau *jarīmah*. Ketiga bentuk sanksi pidana tersebut yaitu: *ḥudud*, *qisās*, *ta'zīr*.⁵⁸

Pembunuhan dalam *Fiqh Jināyah* merupakan perbuatan yang keji dan biadab serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Jika melihat dari perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022, perbuatan terdakwa ini termasuk dalam *qatl 'amdi* yaitu pembunuhan dengan disengaja yang sanksinya adalah *qisās diyat* karena di dalamnya terdapat elemen dasar (rukun) di antaranya yaitu korban adalah manusia yang hidup dan terlindungi darahnya, pembunuhan atau kematian korban merupakan hasil dari tindakan pelaku, pelaku bermaksud menghendaki dan menginginkan kematian korban.⁵⁹ Namun, jika dilihat dari keterangan terdakwa bahwa dalam kasus ini terdakwa termasuk pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan berkelompok atau turut serta dan hukumannya *qisās* yang disepakati oleh para *fuqāha* apabila di dalam perintahnya tidak ada paksaan. Dalam keterangan terdakwa, terdakwa menyarankan kepada saksi-II untuk membawa korban ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat tetapi tidak ada tindakan nyata dan justru terdakwa mengikuti rencana saksi-II untuk membuang korban ke sungai dan tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Dalam pembunuhan berkelompok atau keikutsertaan

⁵⁸ Mahmudi, "Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan", *Jurnal Al-Qanun*, vol. 18, no. 2, 2018, hlm. 219.

⁵⁹ Mira Maulidar, "Hukuman Qishas dalam Fiqih Jinayah", *Jurnal Al-Mizan*, vol. 4, no. 1, 2017, hlm. 66.

dalam tindak pidana pembunuhan maka dihukum *qisās* dan apabila dari keluarga korban memaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat mugalazah* berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4-5 tahun dan 40 ekor unta yang sedang bunting. Adapun hukuman dari segi pembunuhan yang dilakukan atas dasar perintah maka hukumannya adalah *qisās-diyat* tetapi jika pembunuhannya karena tidak mengetahui bahwa korbannya tanpa hak maka hukumannya ditanggung oleh yang memerintahkannya.

Dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika dikaitkan dengan *Fiqh Jināyah* hukuman kepada terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas militer belum maksimal atau belum sesuai dengan KUHP, begitupun dengan hasil bandingnya yang menyatakan bahwa terdakwa divonis selama 3 (tiga) tahun pidana penjara belum sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh oditur militer karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa juga didasarkan karena terdakwa sebenarnya masih bisa menyampaikan penolakannya atau setidaknya saran dengan cara yang lebih tegas lagi kepada saksi-II sehingga dengan hubungan emosionalnya itu pastilah saksi-II akan merubah keputusannya atau setidaknya menjadi ragu-ragu

atas keputusannya untuk membuang korban ke sungai. Loyalitas yang ditunjukkan terdakwa merupakan loyalitas yang membabi buta yang mana sebenarnya terdakwa telah sadar atau setidaknya patut menyadari bahwa perintah dari saksi-II kepada terdakwa dan saksi-III adalah salah dan tidak dapat dibenarkan dari sudut manapun, namun kelojalitasan dan ketakutan terdakwa mau tidak mau harus mengikuti perintah saksi-II yang mana hal ini sangat berbahaya apabila pemahaman ini dibenarkan oleh hukum bahwa perintah yang salah yang datang dari atasan dibenarkan dan anak buah tidak memiliki tanggungjawab atas perbuatannya.

Selain itu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dikaitkan dengan konteks *Fiqh Jināyah*, menurut penulis sudah sesuai karena perbuatan terdakwa yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan sekalipun terdakwa tidak melakukan apa-apa namun terkait jumlah hukumannya, menurut penulis belum sesuai.

Menurut penulis tindak pidana pembunuhan dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II.11/AD/III/2022 termasuk dalam kategori hukuman *qiṣās-diyat* yang mana hakim tidak bertindak sendirian dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa melainkan melibatkan keluarganya juga karena jika keluarga korban memaafkan atas perbuatan terdakwa maka hukuman *qiṣās* tersebut tidak dapat dilaksanakan dan sebagai gantinya terdakwa diberikan hukuman *diyat* tetapi jika

hukuman *diyat* juga dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka hakim bisa menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.

Dengan demikian, dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II.11/AD/III/2022 tentang pembunuhan atas perintah dari atasan dengan membuang kedua korban ke sungai yang mana salah satunya masih dalam keadaan hidup dan oleh karenanya perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarīmah qisāṣ-diyat* yaitu hukuman yang setimpal atas perbutannya yakni hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau membayar *diyat mugalazah* apabila dimaafkan oleh korban atau wali korban.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 mengenai tindak pidana pembunuhan atas dasar perintah dari atasan yang dilakukan terdakwa dengan cara membuang kedua korban di Sungai Serayu yang mana salah satunya masih dalam keadaan hidup, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 mengenai tindak pidana pembunuhan atas dasar perintah dari atasan yang dilakukan terdakwa dengan cara membuang kedua korban di Sungai Serayu yang salah satunya masih dalam keadaan hidup dan hal tersebut dilakukan guna menghilangkan jejak kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara korban dan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa. Hal itu menyebabkan terdakwa divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta dipecat dari dinas militer setelah melakukan banding. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman selama 6 tahun dan menjadi 3 tahun dalam bandingnya karena setidaknya terdakwa meyarakan kepada saksi-II untuk membawa korban ke Puskesmas atau Rumah Sakit Terdekat.

Berdasarkan putusan pidana tersebut menurut penulis belum sesuai dengan KUHP karena rasa keadilan bagi korban belum terpenuhi.

2. Berdasarkan analisis *Fiqh Jināyah*, hukuman yang diberikan kepada terdakwa belum sesuai dengan ketentuan *Fiqh Jināyah* karena sanksi bagi pelaku pembunuhan termasuk pada *jarīmah qiṣāṣ-diyat*.

B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dalam skripsi ini dan analisis putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 13-K/PM.II-11/AD/III/2022 mengenai tindak pidana pembunuhan atas dasar perintah dari atasan dengan membuang kedua korban di Sungai Serayu yang bertujuan untuk menghilangkan jejak kecelakaan lalu lintas yakni.

1. Kepada Majelis Hakim diharapkan dalam mempertimbangkan suatu perkara hendaknya agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar adil. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa juga sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat terdakwa sehingga antara penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa *balance*.
2. Kepada bawahan atau pangkat yang memiliki atasan pun hendaknya apabila diperintahkan oleh atasan yang mana perintah tersebut tidak benar atau melawan hukum upayakan untuk menolak perintah tersebut karena tidak semua perintah dari atasan harus ditaati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis". *Jurnal Alhadharah*. vol. 17, no. 33, 2018. 33.
- Aksamawanti. "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqih". *Jurnal Syariati*. vol. 1, no. 3, 2016. 490
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Aulia, Umdatul dan Mahmudah Ani Zulfa, *Buku Ajar Fiqih*. Jombang: UNWAHA Press, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Terj. Abdul Hayyie Al-Khatani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayah*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Darmawan, Tuah. "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 3320/Pid.B/2017/PN Mdn)". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Dimwati, Johni. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dzajuli, H.A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Faiki, La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023.

Gunadi, Ismu dan Junaedi Effendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Gunawan, Hendra. "Membunuh Karena Perintah Atasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Iainlangsa*. Sumatera: Institut Agama Islam Negeri Padangsidumpuan, 2022.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Habibi, Roni dan Riki Karnovi. *Sistem Monitoring Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan Pada Job Desk Operational Human Capital Menggunakan Metode Naive Bayes*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Hamzah. "Diat Dalam Pidana Islam". *Jurnal Al-Daulah*. vol. 8, no. 1, 2019. 76.

Hamzani, Achmad Irawan dan Harvis Arafik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid I*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 2022.

Haq, Islamul. *Fikih Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Ijeh, Nur. "Analisis Pendapat Asy-Syirazy Tentang Mematuhi Perintah Atasan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.

Imron. "Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang". *Journal on Software Engineering*, vol. 5, no. 1, 2019. 20.

Iriyanto, Echwan dan Halif. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal YUDISIAL*. vol. 14, no. 1, 2021. 33.

Jonathan, Robin. *Panduan Praktis Metode Penelitian*. Banjar: Yayasan Mitra Kasih, 2019.

Kurniawan, Rudy Cahya. *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.

- Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mandagie, Anselmus. "Proses Hukum tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Jurnal Lex Crimen*. vol. IX, no. 2, 2020. 53-54.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Maryandi, Yandi. "Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. vol. 2, no. 1, 2019. 43.
- Maya Sari, Seva. *Fiqh Jinayah*. Jambi: SONPEDIA, 2023.
- Mahmudi. "Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan". *Jurnal Al-Qanun*. vol. 18, no. 2, 2018. hlm. 219.
- Mauidar, Mira. "Hukuman Qishas dalam Fiqh Jinayah". *Jurnal Al-Mizan*. vol. 4, no. 1, 2017. 70.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muqita Rijal Mentari, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 23, no. 1, mei 2020, hlm. 8-9.
- Muchladun, Wildan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. vol. 6, no. 3, 2015. 3.
- Mustofa, Bagus Hadi. "Perbedaan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana". *Jurnal IJOIS*. vol. 1, no. 02, 2020. 139.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Maddika*. vol. 01, no. 01. 2020. hlm. 2.
- Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqh dan Unsur Fiqh*. Jakarta: Prena Media Grup, 2018.

Pratiwi, Veronika dan Nursiti. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. vol. 2, no. 4. 2018. 979.

Purwoto, Adi, dkk. *Mengenal Hukum Islam*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. SIGn, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Ramadani, Dwi Devi. "Legal Reasoning Hakim Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Militer Secara In Absensia Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Ramadhan, Rahmad. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri dan Anak Kandung". *Jurnal Ilmu Mahasiswa*. vol. 3, no. 3, 2019. 574.

Ramdlany, Ahmad Agus dan Ahmad Musadad. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Dan Qishash*. Surabaya: SCORPINDO, 2022.

Sandhika Agung, Gancang Zidan. "Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis Perspektif Fikih Jinayah (Telaah Demontran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)". *Skripsi*. Purwokerto: Intitut Agama Islam Negeri, 2021.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soraya, Joice dan Sri Ayu Irawati. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Sudaryana, Bambang dan Ricky Agusiadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2022.

Suryanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Jawa Timur: Unigres Pres, 2022.

Thalib, Muh Dahlan."Al-Amr (Perintah dalam Al-Qur'an)". *Jurnal Al-Ibrah*. vol. X, no. 02, 2021. 1-2.

Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

